



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : Jln. Majapahit (Komplek Perkantoran Cangakan) Telp. (0271) 495194, 494845 Fax. 495194
Website : <http://bkpsdmkaranganyarkab.go.id> E-mail : bkpsdm@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 027/ 02 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi keuangan dan tertib administrasi pengadaan dan pengelolaan barang/jasa di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar, maka perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas pokok dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang /Jasa kepada PA / KPA

- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud Pejabat Pembuat Komitmen dapat:

- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. menetapkan tim pendukung;
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

KETIGA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diwebsite masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - 1) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah); dan/atau
 - 2) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 3) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar selaku Pengguna Anggaran
- h. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- i. Selain tugas pokok Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dalam Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:
 - 1) perubahan HPS; dan/atau
 - 2) perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

- KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar;
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Nomor 027/06 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar,
Pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR



SUPRAPTO S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19630421 199003 1 009

Tembusan :

1. Bupati (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
5. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah;
6. Pejabat/Panitia tersebut.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN.

NOMOR 027 / 02 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI
LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TUGAS
1	2	3	4
1.	DJOKO SUMARSONO, S.E.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2.	PARYANTO, S.E., M.Si.	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR



SUPRARTO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630421 199003 1 009